



SALINAN

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
2. Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Perusahaan/Swasta se-Kabupaten Demak;
3. Camat se-Kabupaten Demak;
4. Kepala Desa/Lurah, Ketua RW, Ketua RT se-Kabupaten Demak;

SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

GERAKAN BELANJA PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN DEMAK DALAM RANGKA MENYAMBUT HARI RAYA
IDUL FITRI 1447 H

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Demak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Bela Beli Produk Demak dan dalam rangka mendukung pemulihan dan penguatan perekonomian Daerah serta meningkatkan daya saing produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Demak, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H, perlu dilakukan upaya bersama untuk mendorong peningkatan konsumsi produk UMKM lokal. Pada momen ini, Pemerintah Kabupaten Demak berkolaborasi dengan Forum UMKM Demak Kota Wali Berinisiatif mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Gerakan Belanja Produk UMKM Kabupaten Demak sebagai wujud nyata dukungan terhadap perekonomian daerah melalui penjualan parcel lebaran.

Pelaksanaan Gerakan Belanja Produk UMKM Kabupaten Demak dilaksanakan dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan sinergi dan komitmen bersama, gerakan ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem UMKM Kabupaten Demak serta berkontribusi terhadap pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Melalui gerakan ini, seluruh Perangkat Daerah, BUMN, BUMD, Instansi Vertikal, Perusahaan/Swasta, Camat, Kepala Desa/Lurah serta masyarakat, diharapkan dapat mengutamakan penggunaan dan pembelian produk UMKM Kabupaten Demak untuk memenuhi kebutuhan Idul Fitri, seperti makanan dan minuman, hampers/parsel lebaran, sebagai berikut:

1. Mengutamakan pembelian dan penggunaan produk UMKM Kabupaten Demak dalam rangka pemenuhan kebutuhan Hari Raya Idul Fitri 1447 H, antara lain makanan dan minuman, hampers/parsel;
2. Mendorong partisipasi aktif Seluruh ASN, pegawai BUMN, BUMD, Instansi Vertikal, Perusahaan/Swasta dan masyarakat untuk berbelanja produk UMKM lokal sebagai bentuk dukungan nyata terhadap perekonomian Daerah;
3. Produk UMKM Kabupaten Demak dapat diperoleh pada Rumah BUMN BRI Cabang Demak;
4. Pemesanan paling lambat 6 Maret 2026, untuk koordinasi dapat langsung datang pada Rumah BUMN BRI Cabang Demak atau dapat menghubungi *Contact Person* saudara Endah (082123358906) dan saudara Yuni Asih (088221380574).

Demikian untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 6 Februari 2026

BUPATI DEMAK,

TTD

dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Pdt. Kepala Bagian Hukum
pada Kabupaten Demak



Kusuma Indani, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007081995032003